

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOBA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN ILAK ASASI MANUSIA", Oleh David Tamara Marojahan Sipasyang, NPM 20600309 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommuzen Medan Pada tanggal 21 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu Sesi (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H. NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lessee Sihutang, S.H., M.H. NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H. NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H. NIDN. 0126099003 |
| 5. Penguji I | : Dr. Debora, S.H., M.H. NIDN. 0109088302 |
| 6. Penguji II | : Reida Nababan, S.H., M.H. NIDN. 0111026601 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H. NIDN. 0131077207 |



Medan, September 2024



Dr. Fanputar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicantumkan berbagai jenis sanksi pidana, baik pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati. Salah satu bentuk hukuman yang paling berat yang diberikan kepada seorang terpidana adalah hukuman mati, yakni mengakhiri hidup seseorang, yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah mempertimbangkan dengan sebaiknya fakta hukum di persidangan dan bukti yang cukup, hakim dapat memberikan hukuman mati kepada seseorang. Peredaran narkoba, merupakan salah satu kejahatan tingkat berat, yang telah berkembang menjadi kejahatan yang melintasi batas negara dan wilayah, merusak nilai dan masa depan generasi penerus bangsa, karena sasaran utamanya adalah generasi muda, kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan yang paling mematikan.¹

Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa telah ditemukan 49 jaringan narkotika internasional dan nasional yang telah menyebar ke seluruh masyarakat di desa dan kota di Indonesia. Untuk memerangi narkorba, perlu kerja sama kuat antara lembaga dan warga karena jumlah pengguna narkoba telah meningkat hingga 4,8 juta orang. Menurut Kepala BNN Komisaris Jenderal Petrus Reinhard Golose, Indonesia masih merupakan tempat yang

¹ Satria Perdana, S.H.,M.H.:

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanismehukuman-mati-di-indonesia>
diakses pada Tanggal 12 Desember 2023

potensi untuk peredaran narkoba. Secara keseluruhan, dari 2022 hingga Maret 2023, BNN telah menyita sejumlah besar barang bukti narkoba dari 768 kasus tindak pidana narkoba dengan 1.209 tersangka. Sebagai contoh, BNN menyita 2,429 ton metafetamin, 1,902 ton sabu, 1,6 ton ganja, 184,1 ton ganja basah, 79,4 hektar lahan ganja, 262.983 butir ekstasi, dan 16,5 kg serbuk. Selain itu, BNN juga memusnahkan 152,8 ton ganja basah di lahan seluas 63,9 hektar. Pada periode 2021–2023, BNN juga menyita sekitar 5,6 ton sabu, 6,4 ton ganja, dan 454.475 butir ekstasi. Jumlah barang bukti itu menunjukkan bahwa pengguna narkoba meningkat di Indonesia.²

Indonesia adalah negara yang memiliki keseriusan dalam menangani tindakan yang tergolong kejahatan kemanusiaan ini. Baik tindakan secara preventif maupun represif. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum tindak kejahatan itu terjadi, seperti penyuluhan mengenai dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dan promosi sikap antinarkoba secara nasional. Adapun tindakan represif yang ditempuh oleh pemerintah adalah berkaitan dengan pemberian sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba.³

Banyak undang-undang dan lembaga pemasyarakatan yang menunjukkan anti-narkoba telah dibuat, mulai dari UU hingga Lapas untuk orang yang telah dihukum karena narkoba.

² Aguido Adri : <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpaparnarkoba>, diakses pada Tanggal 13 Desember 2023

³ Yossri Mantaw Sihombing & Ismaidar, *Politik Hukum Dalam Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pelaku*

Peredaran Narkoba di Indonesia INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9810-9820

Salah satu contohnya adalah Lapas Nusakambangan di kompleks Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Dengan keluarnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Indonesia menegaskan upaya pemberantasan narkoba. Sebagai undang-undang yang sah, UU tersebut berlaku secara mutlak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), baik untuk subjek hukum Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Dengan kata lain, pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 siap diterapkan untuk menjerat pelaku kejahatan narkoba.⁴

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena Indonesia terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat dengan pesatnya kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, dan arus transportasi yang sangat maju dan nilai materialistis dengan sasaran dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada persoalan yang sangat besar dan mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika dengan berbagai jenisnya. Kehawatiran ini semakin di pertajam akibat luasnya peredaran narkotika hingga sampai di lapisan masyarakat. Dari mulai orang tua, generasi muda,

⁴ Fadlan Mukhtar Zain : <https://regional.kompas.com/read/2020/07/18/18120031/90-bandar-narkobadipindah-ke-nusakambangan-sebagian-terpidana-mati-dan-seumurhidup> diakses pada Tanggal 13 Desember 2023

bahkan sampai di beberapa tempat hiburan pun ditemukan anak-anak di bawah umur yang mengonsumsi narkoba. Hal ini begitu berdampak negatif bagi suatu negara.⁵

Melihat kondisi seperti ini tentu begitu banyak upaya dan langkah yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam memulihkan kembali keadaan masyarakat, bangsa dan

negara. Indonesia dalam hal hukum sebenarnya telah memiliki undang - undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Di dalam ketentuan undang-undang tersebut jelas dinyatakan perbuatan penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum. Bentuk sanksi hukum dalam kedua undang-undang ini mulai dari yang berat sampai yang ringan hingga hukuman mati bila di dalam ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Pemberiaan dan penerapan dua bentuk hukuman dalam undang-undang, bertujuan agar para pelaku yang ingin melakukan perbuatan itu memikirkan dua kali sebelum melakukannya.

Berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi, media, dan setiap elemen atau lembaga swadaya masyarakat, bahkan negara-negara luar, sangat tertarik dengan hukuman mati terhadap pelaku pidana narkoba. Akhir-akhir ini enam warga negara asing dan warga negara Indonesia akan dihukum mati karena kasus narkoba. Beberapa negara masuk ke dalamnya, seperti Perancis, Brasil, Ghana, Cordoba, Filipina, dan Australia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga memberikan empat keterangan tentang

⁵ Ismawati Septiningsih, S.H., M.H.: <https://media.neliti.com/media/publications/170413-ID-bahayanarkoba-dikalangan-pelajar-dan-up.pdf> diakses pada Tanggal 13 Desember 2023

adanya 133 terpidana mati yang masih belum dieksekusi. Di Indonesia, mereka ditempatkan di beberapa lembaga pemasyarakatan.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji kedudukan hukuman mati sebagai sanksi pidana terhadap terdakwa pidana narkoba bila dikaitkan dengan konsep HAM. Kajian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul,

**“PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOBA
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA”.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah kedudukan hukuman mati sebagai sanksi pidana terhadap terdakwa pidana narkoba bila dikaitkan dengan konsep HAM?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dampak penerapan hukuman mati terhadap terdakwa narkoba dalam kerangka hukum pidana, khususnya terhadap situasi pengendalian kejahatan narkoba dan efektivitas sanksi pidana.

⁶ Farhan Permaqi *Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)* <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/419/299> diakses pada tanggal 13 Desember 2023

- b. Untuk mencari alternatif sanksi pidana lain yang mungkin lebih sesuai dengan prinsip – prinsip hak asasi manusia dalam penanganan kasus terdakwa narkoba selain hukuman mati.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pemikiran dan referensi bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus, sesuai dengan pembahasan ini.

- b. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi pembaca dan Masyarakat dapat mengetahui sistem peradilan pidana, termasuk dalam hal penegakan hukuman mati. Serta, mekanisme penegakan hukuman mati yang lebih sesuai dengan prinsip – prinsip hak asasi manusia.

- c. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menempuh Gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukuman Mati Bagi Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Ditinjau

Dari Aspek Hukum Pidana

1 . Pengertian Hukuman Mati

Secara etimologis istilah “hukum” telah menjadi bahasa nasional Indonesia. Istilah hukum sering kali disinonimkan dengan “*recht*” (Belanda), “*law*” (Inggris) dan lain sebagainya. Keragaman disiplin ilmu serta latar belakang pengalaman seseorang, menyebabkan beragam pula dalam memberikan arti tentang hukum. Namun dalam penelitian ini bahwa pengertian hukum adalah aturan atau norma yang dibuat oleh pihak berwenang yang bersifat mengikat dan memaksa dan bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.⁷

Hukum atau hukuman (pidana) merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁸ Salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia saat ini adalah hukuman mati.

Hukuman mati adalah jenis hukuman yang usianya setara usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara

⁷ Soedjono Dirdjosoworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 12.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005), halaman 5.

yang menganut sistem *Common Law*, maupun di negara-negara yang menganut *Civil*

Law. Menurut Djoko Prakoso, hukuman mati tersebut masih diterapkan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan salah satu tindak kejahatan. Hukuman mati dapat dikategorikan sebagai pidana paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.⁹

Hukuman mati (*death penalty* atau *capital punishment*) dipahami sebagai "*the lawful infliction of death as a punishment*".¹⁰ Sebagai suatu bentuk hukuman, pidana mati merupakan bagian dari sistem hukum pidana (*criminal law system*) yang juga terkait dengan teori-teori tentang pidana dan pemidanaan pada umumnya. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian hukuman mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar - benar ditindak.

2. Pengertian dan Jenis – Jenis Narkoba

Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.¹¹

Menurut UU Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang

⁹ Djoko Prakoso, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), halaman 32.

¹⁰ Dalam praktek, ada berbagai metode yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati, yaitu: (a). Penggantungan (*hanging*); (b) Suntikan (*lethal injection*); (c) Kamar gas (*gas chamber*); (d) Aliran listrik (*electrocution*); dan (e) Tembakan (*shooting*).

¹¹ <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/> diakses pada Tanggal 11 Maret 2024

memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.

Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.¹²

Menurut ghooose, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.¹³

Jenis – Jenis Narkoba

1. Narkotika Golongan 1

Jenis narkotika yang termasuk dalam golongan 1, yaitu ganja, opium, tanaman koka, metamfetamina, dan heroina.

2. Narkotika Golongan 2

Jenis narkotika yang termasuk dalam golongan 2, yaitu ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.

¹² <https://surabayakota.bnn.go.id/pengertian-narkoba/> diakses pada Tanggal 11 Maret 2024

¹³ <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/> diakses pada Tanggal 11 Maret 2024

3. Narkotika Golongan 3

Jenis narkotika yang termasuk dalam golongan 3, yaitu etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.¹⁴

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana *atau strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berisi larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat

¹⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. <https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/berita/detail/penggolongan-narkotika-diindonesia#:~:text=Narkotika%20golongan%20II%3A%20ekgonina%2C%20morfin,kodeina%2C%20polkodi%20dan%20propiram.> diakses pada Tanggal 11 Maret 2024

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 59.

pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁶

4. Pelaku Terdakwa Tindak Pidana Narkoba

Pelaku terdakwa tindak pidana narkoba di Indonesia dapat menjalani langkahlangkah penanganan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011. Terdakwa adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Terdakwa akan disebut Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika. Setelah proses penyidikan, terdakwa akan diangkut ke pemeriksaan dan diberikan kesempatan untuk memanggil kuasa hukumnya. Jika terdakwa tidak memiliki kuasa hukum, maka hukum yang digunakan adalah hukum umum. Terdakwa akan diberikan kesempatan untuk menjawab tindakan yang dilakukannya, dan jika terdakwa tidak mengakui tindakan, maka hukum akan dikekalkan.¹⁷ Dan juga pelaku terdakwa tindak pidana narkoba di Indonesia dapat menerima hukuman mati sebagai sanksi pidana. Hukuman mati adalah hukuman terberat dalam hukum pidana di Indonesia, yang diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan

¹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 183

¹⁷ <https://batamkota.bnn.go.id/tata-cara-penanganan-tersangka-dan-terdakwa-pecandu-narkotika-dan-korbanpenyalahgunaan-narkotika/> diakses pada Tanggal 12 Maret 2024

narkoba, termasuk pelaku sebagai pengedar. UU Narkotika mengatur kategori pelaku sebagai "Pengguna" dan "Pengedar", dan terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan sanksi pidana yang paling berat, yaitu Pidana Mati.¹⁸

5. Penegakan Hukum Bagi Terdakwa Tindak Pidana Narkoba

Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Pengaturan narkotika dalam beberapa materi baru menunjukkan adanya upaya - upaya penegakan hukum yang substansinya memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.¹⁹

¹⁸ Masjidil, Mustamam ,Nelvitia Purba : *PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP BANDAR NARKOTIKA YANG MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT (SAMENSPANNING) DALAM PEREDARAN NARKOTIKA*

Jurnal Meta Hukum, Vol.1 No.1, November 2022, Page: 103-117

¹⁹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, “*Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*” (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 214

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 yang dimaksud, adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan 1 yang terberat di lanjutkan dengan golongan II dan III , suatu yang patut justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat).
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui 2 permufakatan (konspirasi), maka bila

penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.

3. Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan jika pelaku penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat - sindikat yang telah terorganisasi dalam operasionalnya.
4. Hal lain, apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas,

apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.²⁰

Pada mulanya, perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operasi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan jaman, modus operasi tersebut berkembang menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual maupun pembeli Narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan nyaris tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Dengan modus operasi produksi narkoba, dimana antara pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi (peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas dan kurir distributor barang) memiliki pola yang semakin sulit diantisipasi oleh petugas di lapangan.²¹

Penegakan hukum dan Pencegahan narkotika sudah sangat ketat berdasarkan perundang - undangan yaitu penyadapan, pembelian terselubung, dan pengawasan terhadap penyerahan barang yang memungkinkan kemudahan proses pembuktian yang justru berkembang hingga para penegak hukum diberbagai tingkatanya. Dibangun kembali sistem *rule of law* yang telah direkayasa menjadi *rule by law* atau biasanya diputarbalikan dengan *rule above the law* dalam menegakan hukum

²⁰ Moh. Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 15

²¹ Ferli Hidayat: <https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/> diakses pada Tanggal 13 Maret 2024

yang efektif. Perkembangan modus operasi kejahatan Narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu diperhatikan bersama.²²

Di samping itu, substansi hukum dapat dijadikan pegangan dan sebagai standar tolak ukur efektivitas hukum bagi penegak hukum dan peran serta mahasiswa, dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. sebab, bilamana tidak ada aturan hukum yang jelas mengatur tentang suatu tindak pidana akan berpengaruh terhadap cara bertindak dan cara berpikir para aparat penegak hukum dalam menetapkan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) untuk kepentingan tujuan penegakan hukum.²³

Penegakan hukum narkotika di Indonesia ditentukan oleh substansi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan upaya hukum Pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan terhadap peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui sistem penegakan hukum pidana. Efektivitas hukum itu tergantung pada peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat yang

memegang peranan utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi. Penegakan hukum dengan menitikberatkan pada sanksi pidana adalah salah satu sarana yang sering yang dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, meskipun sanksi pidana bukan satu-satunya sarana yang paling efektif.

²² Syaiful Bakhri, “Kejahatan Narkotika dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana” (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 11-12.

²³ Humas BNN: <https://bnn.go.id/dalam-penegakan-hukum-bagi-para-pelaku-peredaran-narkoba-harus-satupersepsi/> diakses pada Tanggal 12 Maret 2024

B. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Hukuman Mati

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Di dalam kehidupan tersebut melekat hak-hak lainnya yang harus dijunjung tinggi oleh orang lainnya. Menurut undang-undang bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴ John Locke menjelaskan bahwa HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Menurut Muladi, HAM ialah segala hak pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya.²⁵

HAM merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain yang diberikan Tuhan sejak manusia lahir. Apabila

seseorang, pemerintah atau orang lain mengganggu Hak asasi orang lain, maka dapat dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang : <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertianham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli> diakses pada Tanggal 13 Maret 2024

2. Penjatuhan Pidana Mati Yang Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia

Penjatuhan pidana mati narkoba dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena hak tersebut bersifat *non derogable rights*, yang berarti tidak dapat dibatasi atau diingkari oleh negara. Hak asasi manusia ini mencakup hak atas kehidupan, yang menjadi dasar bagi penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan. Penerapan pidana mati ini dianggap melanggar hak asasi manusia karena negara mengambil hak hidup terpidana, yang merupakan hak yang tidak dapat dibatasi.

Komnas HAM menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia. Masyarakat yang kontra dengan hukuman mati menganggap bahwa pidana tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang tertuang dalam Pancasila.

Kontroversi mengenai hukuman mati salah satunya muncul karena amandemen kedua Pasal 28A dan 28I Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun, termasuk negara²⁶

²⁶ Utari Putri Wardanti : <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/25/2005/hukuman-matibertentangan-dengan-prinsip-dan-nilai-ham.html> diakses pada Tanggal 14 Maret 2024

3. Penegakan Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkoba

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi tentang HAM dan sudah mengatur HAM di dalam undang-undang. Di dalam UUD 1945 sudah mengatur HAM dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan undang-undang lainnya.²⁷

Pengaturan tentang HAM sejak tahun 1945 tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.²⁸ Selain itu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa;

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup dan kehidupannya. Seperti yang disampaikan di atas bahwa hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya.

²⁷ Issha Harruma : <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/05000021/upaya-pemerintah-dalammenegakkan-ham> diakses pada Tanggal 13 Maret 2024

²⁸ Tim Hukumonline : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945lt642a9cb7df172/> diakses pada Tanggal 13 Maret 2024

Memberikan hukuman mati bagi terdakwa tindak pidana Narkoba sesuai dengan ancaman Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah

tepat dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Karena hukuman mati yang dijatuhkan kepada satu orang yang merusak dan menghancurkan orang banyak itu lebih baik daripada dia tetap hidup tapi kehancuran semakin besar bagi orang lain dalam suatu negara.²⁹

Pelaksanaan hukuman mati kepada terdakwa tindak pidana narkoba jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak bertentangan hasil konvensi internasional karena membunuh satu orang lebih baik daripada menghancurkan orang banyak akibat perbuatan dan tindakannya. Hal ini juga dituangkan di dalam perjanjian dan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik bahwa hukuman mati tidak dilarang. Tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba atau juga Bandar Narkoba ini menghancurkan umat manusia yang lebih besar sehingga sangat tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak.³⁰

Kebijakan terhadap narkoba di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang melarang penyalahgunaan, pengedar, pengawas, pemakai, pembuat, pengawas, dan pengguna narkoba. Pengedar narkoba dilarang mengedarkan, menjual, mengirim,

²⁹ BNN editor : <https://bengkulu.bnn.go.id/penjatuhan-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-menurut-hukumdan-hak-asasi-manusia/> diakses pada Tanggal 13 Maret 2024

³⁰ BNN editor : <https://bengkulu.bnn.go.id/penjatuhan-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-menurut-hukumdan-hak-asasi-manusia/> diakses pada Tanggal 13 Maret 2024

mengirimkan, atau menyediakan narkoba. Pemakai narkoba dilarang membeli, memakai, atau menyediakan narkoba. Kementerian Hukum dan HAM Indonesia telah menerapkan kebijakan terhadap pengedar narkoba, yang antara lain meliputi:

-
1. Menerima sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Lapas/Rutan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari penegakan hukum.
 2. Tanpa Remisi, untuk memberi efek jera terhadap pengedar Narkoba, maka Kementerian Hukum dan HAM tidak memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan bagi mereka.
 3. Pemindahan Bandar Narkoba ke Nusa Kambangan, Kebijakan terbaru dari Kementerian Hukum dan HAM adalah memindahkan para bandar Narkoba sebanyak 90 bandar Narkoba dari Lapas di Jawa Barat ke Lembaga pemasyarakatan kelas khusus di Nusa Kambangan Jawa Tengah pada tanggal 17 Juli 2020³¹

Kebijakan negara terhadap pelaku tindak pidana narkoba juga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur hukuman untuk pelaku tindak pidana narkoba, yang antara lain:

1. Penjara
2. Kurungan

³¹ Kanwil Jabar : <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/apa-kebijakan-kemenkumhamterhadap-pengedar-narkoba> diakses pada Tanggal 13 Maret 2024

3. Denda

4. Tutupan

5. Pidana Mati³²

³² Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan isi dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian ini. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengembang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah kepada permasalahan yang penulis teliti. Ruang lingkup penelitian "Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia". Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek hak asasi manusia yang terkait dengan penjatuhan hukuman mati, seperti perlindungan terhadap hak hidup, hak kebebasan, dan hak tidak disiksa.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam Menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris. Sebagai mana penelitian Hukum Normatif Empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang – undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.³³

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti 2004),hlm, 52

C. Metode Pendekatan Masalah

a. Metode pendekatan undang – undang (*statute approach*)

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode menelaah semua undang - undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang yang dipakai dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

b. Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis, teori, prinsip-prinsip hukum, dan HAM yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.

D. Sumber Bahan Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama yaitu responden ataupun informan yang di dapat dari hasil terjun langsung kelapangan. Data primer didapat dari lokasi penelitian yang bertempat di kantor DPD Federasi Advokat Republik Indonesia Sumatera Utara.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang di dapat dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku – buku literatur, media cetak online, dokumen – dokumen, karya ilmiah, dan undang – undang yang terkait dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, internet, dan ensiklopedia yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode penelitian kepustakaan merupakan suatu proses penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai jenis bahan bacaan seperti buku – buku literatur, media cetak online, dokumen – dokumen, karya ilmiah, dan tulisan – tulisan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian lapangan yaitu proses penelitian untuk memperoleh data primer maka dilakukan penelitian langsung dengan cara wawancara kepada bapak Baginta Manihuruk SH., MH. Selaku Ketua DPD Sumatera Utara Federasi Advokat Republik Indonesia.

F. Analisa Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan di analisa secara kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan, dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan. Kemudian penulis menguraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan.